



PUTUSAN

No. 166/Pid.B/2018/PN. Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim.
Tempat lahir : Tabalong.
Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun / 7 September 1976.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Bahungin Rt.02 Kecamatan Kelua, Kab.Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/13/III/2018/Reskrim, tanggal 16 Maret 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 2 Juli 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Suhadi Nur Als.Ibas bin Iberahim (Alm).
Tempat lahir : Kalua.
Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.A.Yani Rt.002 Rw.001 Desa Kintap Kecil, Kec.Kintap,
Propinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD kelas VI

Terdakwa II tidak ditahan, namun ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 2 Juli 2018 No. 166/Pen.Pid/2018/PN.Pli. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 2 Juli 2018 No. 166/Pen.Pid/2018/PN.Pli. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim dan terdakwa Suhadi Nur Als.Ibas bin Iberahim (Alm) beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MEFTAHURRAHMAN Als SYAFI'I RACHMAN Bin (Alm) IBERAHIM dan Terdakwa II SUHADI NUR Als IBAS Bin IBERAHIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I MEFTAHURRAHMAN Als SYAFI'I RACHMAN Bin (Alm) IBERAHIM dan Terdakwa II SUHADI NUR Als IBAS Bin IBERAHIM (Alm) berupa pidana penjara selama 2



(Dua) Tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 warna Gold.
- 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 warna Hitam.
- 1 (Satu) Lembar KTP an. RUSDIANSYAH.
- 1 (satu) BPKB Mobil Merk Suzuki No.Pol DA 7148 ZA An. ACHMAD Noka : MA3GME31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 warna abu-abu metalik

DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA An. SYAKRANI Bin ANANG BUSTANI (Alm)

4. Menetapkan agar mebebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah.)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya para terdakwa meminta keringanan hukuman, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas replik Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAAN, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **MEFTAHURRAHMAN Als SYAFI' I RACHMAN Bin (Alm) IBERAHIM** dan Terdakwa II **SUHADI NUR Als IBAS Bin (Alm) IBERAHIM** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar Jam 06.30 WITA atau setidaknya pada Waktu Tertentu yang masih Termasuk Bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 di Jl. Houling PT. SSDK RT. 08 / 03 Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang**



turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa I MEFTAHURRAHMAN dan Terdakwa II SUHADI pergi ke kediaman Saksi SUPOMO yang beralamat di Jl. Houling PT. SSDK RT. 08 / 03 Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut dengan menggunakan sebuah sarana berupa kendaraan Mobil Daihatsu AYLA dan beralasan untuk menyewa / merental mobil milik Saksi SUPOMO selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk mengurus Tanah Milik Terdakwa I MEFTAHURRAHMAN di Pelaihari. Dan ketika itu hanya Terdakwa I saja yang langsung menemui Saksi SUPOMO di kediamannya, sedangkan Terdakwa II SUHADI menunggu di kendaraan, selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Saksi SUPOMO dan ditanya oleh Saksi SUPOMO, "*Mas, kerja di mana?*", kemudian Terdakwa I menjawab, "*saya kerja di CV Musda Lestari / ML di Kuningan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut*". Lalu Saksi SUPOMO menanyakan lebih lanjut mengenai mobil yang akan dipakai / disewa oleh Terdakwa I, "*apa Mobil (Daihatsu) XENIA atau Mobil (Suzuki Karimun) ESTILO?*", lalu dijawab oleh Terdakwa I, "*ESTILO saja*". Setelah itu Saksi SUPOMO meminta Nomor KTP dan Nomor Handphone kepada Terdakwa I. Namun Terdakwa I memberikan KTP An. RUSDIANSYAH dan Nomor Handphone 0812 5065 5579 yang senyatanya bukanlah KTP ataupun Identitas milik Terdakwa I. Saat itu, Saksi SUPOMO percaya saja dan langsung menyerahkan penguasaan Mobil ESTILO yang sudah dalam keadaan mesin yang hidup di garasi dan siap dipakai, adapun ketika itu STNK mobil ESTILO tersebut sudah ditaruh oleh Saksi SUPOMO dan berada di dalam laci. Kemudian Terdakwa I langsung membawa mobil tersebut sembari beriringan dengan Terdakwa II dalam mobil yang berbeda untuk mengembalikan Mobil Daihatsu AYLA yang merupakan mobil rental yang disewanya oleh para Terdakwa di Rental Mobil sekitar Polsek Kintap.

Bahwa kemudian sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa I menghubungi Saksi SYAKRANI dengan menggunakan Telepon agar Saksi SYAKRANI menjualkan Mobil (Suzuki Karimun) ESTILO tadi, yang senyatanya merupakan mobil yang baru disewa oleh Para Terdakwa, dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dilanjutkan oleh Terdakwa I yang juga mengirimkan foto-foto mobil ESTILO tersebut *via Whatsapp*. Kemudian setelah tidak seberapa lama, Saksi SYAKRANI kembali menghubungi Terdakwa I bahwa ternyata ada pembeli, hanya saja pembeli tersebut berada di Balikpapan. Kemudian sesaat setelah itu Para Terdakwa menuju Balikpapan dengan menggunakan Mobil ESTILO tersebut.

Bahwa sesampainya di daerah Betung, Para Terdakwa menghubungi Saksi SYAKRANI untuk menjemput di Pelabuhan Penajam pada sekitar Jam



15.00 WITA, lalu mereka bertiga bertemu dan melanjutkan perjalanan menuju Balikpapan dengan menggunakan sarana Transportasi Kapal Feri. Ketika di dalam Kapal Feri, Para Terdakwa berbincang kepada Saksi SYAKRANI, *"Akan dijual kemana Mobil ini?"*, kemudian Saksi SYAKRANI menjelaskan bahwa mobil tersebut akan dijual kepada Temannya, SURYONO, yang tinggal di Desa Barong Tongkok Kec. Melak Kab. Kutai Barat. Kemudian Para Terdakwa beserta Saksi SYAKRANI langsung menuju Desa Barong Tongkok tersebut dan tiba pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2018. Setelah itu Para Terdakwa bertemu dengan Saksi SURYONO untuk membicarakan perihal harga Mobil yang senilai Rp. 30.000.000,-, namun Saksi SURYONO menjelaskan agar supaya Mobil tersebut dibawa dahulu kepada Pembeli. Selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju warung dekat rumah Saksi SURYONO untuk singgah, sedangkan Saksi SURYONO membawa mobil ESTILO tersebut kepada Pembeli.

Bahwa pada sekitar jam 15.00 WITA, Saksi SUPOMO mencoba menghubungi Terdakwa I, namun Terdakwa I mematikan Handphone miliknya tersebut. Kemudian Saksi SUPOMO mengirimkan pesan melalui SMS kepada Terdakwa I yang tertulis *"sudah sampai mana Mas? Trims"*, lalu dijawab oleh Terdakwa I dengan menulis, *"masih di Pelaihari, nanti malam baru pulang Pak"*, lalu dibalas oleh Saksi SUPOMO dengan jawaban *"Ya, perkiraan jam berapa Piyan sampai sini soalnya besok pagi ada yang pesan mau dibawa ke Banjar Pak, trims"*, kemudian Terdakwa I pun menjawab, *"paling lambat jam 09.00 WITA pasti sudah pulang"*, dan setelah melihat jawaban tersebut, Saksi SUPOMO tidak menghubungi Terdakwa I kembali.

Bahwa pada sekitar Jam 22.00 WITA, Saksi SURYONO datang dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah diantarkan ke Pembeli dengan dihargai senilai Rp. 20.000.000,-, di bawah harga jual awal yang jumlahnya Rp. 30.000.000,- karena tahun mobil tersebut tidak sesuai dengan permintaan Pembeli, kemudian pada akhirnya alasan tersebut disetujui dan dimaklumi oleh Terdakwa II dan terjadi kesepahaman antara Para Terdakwa dan Saksi SURYONO. Sesaat kemudian, sekitar jam 22.30 WITA datang Saksi HUSEIN dan rekannya mendatangi Saksi SURYONO untuk memperbincangkan terkait dengan Pembeli mobil ESTILO tersebut yang masih dalam perjalanan menuju tempat di mana Para Terdakwa singgah, yaitu pada sebuah warung di dekat kediaman Saksi SURYONO. Kemudian Pembeli tersebut pada akhirnya tiba, dan baru diketahui oleh Para Terdakwa bahwa Pembeli tersebut bernama Sdr. ANTO, lalu terjadi transaksi antara Sdr. ANTO dengan Saksi SURYONO yang dilaksanakan di dalam Mobil ESTILO tersebut dengan sepengetahuan Para Terdakwa. Setelah Transaksi selesai, Saksi SURYONO menyerahkan uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian



Terdakwa II menyisihkan sebanyak Rp. 1.000.000,- untuk masing-masing kepada Saksi HUSEIN beserta rekannya yang telah membantu dalam proses Transaksi. Setelah itu Para Terdakwa beserta Saksi SYAKRANI kembali menuju Balikpapan, adapun Saksi SYAKRANI juga diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- oleh Para Terdakwa sebagai imbalan telah membantu dalam menjualkan Mobil ESTILO tersebut, dan sebagian uangnya juga dipergunakan untuk biaya perjalanan sehingga tinggal tersisa sejumlah Rp. 15.000.000,-.

Bahwa setelah itu, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa I mengirim pesan kepada Saksi SUPOMO yang berisi, *"Pak mohon maaf sebelumnya, Saya Jam 01.00 WITA baru meluncur pulang jadi selesai urusan saya Pak, biar nggak bolak balik lagi Pak."* Kemudian dijawab oleh Saksi SUPOMO, *"Iya Pak, dan Posisi Pian masih di Pelaihari Pak?"*, lalu Terdakwa I menjawab, *"Iya Pak, Jam 1 Siang (13.00 WITA) ini baru meluncur arah pulang"*. Selanjutnya pada sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa I berinisiatif untuk menawarkan kepada Saksi SUPOMO untuk bertemu di daerah Takisung, padahal ketika itu Para Terdakwa masih berada di daerah Kalimantan Timur. Lalu Saksi SUPOMO menyanggupi hal tersebut yang kemudian mengajak Saksi BANI dan Saksi MULYONO untuk menemani Saksi SUPOMO bertemu dengan Para Terdakwa, namun pada akhirnya Para Terdakwa tidak berada di Takisung, setelah itu Saksi SUPOMO mencoba menghubungi Para Terdakwa, namun ternyata handphonenya dalam keadaan tidak aktif.

Bahwa hasil dari penjualan mobil tersebut tersisa Rp. 15.000.000,-, yang kemudian uangnya dibagi 2 (dua) dengan masing-masing Rp. 7.500.000,- yang dipergunakan oleh Terdakwa I untuk membeli sebuah Handphone, sedangkan Terdakwa II menggunakannya untuk bersenang-senang, adapun akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi SUPOMO mengalami kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **MEFTAHURRAHMAN Als SYAFI' RACHMAN Bin (Alm) IBERAHIM** dan Terdakwa II **SUHADI NUR Als IBAS Bin (Alm) IBERAHIM** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar Jam 06.30 WITA atau setidaknya pada Waktu Tertentu yang masih Termasuk Bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 di Jl. Houling PT. SSDK RT. 08 / 03 Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah**



kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa I MEFTAHURRAHMAN dan Terdakwa II SUHADI pergi ke kediaman Saksi SUPOMO yang beralamat di Jl. Houling PT. SSDK RT. 08 / 03 Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut dengan menggunakan sebuah sarana berupa kendaraan Mobil Daihatsu AYLA dan beralasan untuk meminjam mobil milik Saksi SUPOMO selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk mengurus Tanah Milik Terdakwa I MEFTAHURRAHMAN di Pelaihari. Dan ketika itu hanya Terdakwa I saja yang langsung menemui Saksi SUPOMO di kediamannya, sedangkan Terdakwa II SUHADI menunggu di kendaraan, selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Saksi SUPOMO dan ditawarkan oleh Saksi SUPOMO, “*apa Mobil (Daihatsu) XENIA atau Mobil (Suzuki Karimun) ESTILO?*”, lalu dijawab oleh Terdakwa I, “*ESTILO saja*”. Setelah itu Saksi SUPOMO langsung menyerahkan Mobil ESTILO yang sudah dalam keadaan mesin yang hidup di garasi dan siap dipakai, adapun ketika itu STNK mobil ESTILO tersebut sudah ditaruh oleh Saksi SUPOMO dan berada di dalam laci. Kemudian Terdakwa I langsung membawa mobil tersebut sembari beriringan dengan Terdakwa II dalam mobil yang berbeda untuk mengembalikan Mobil Daihatsu AYLA yang merupakan mobil rental yang disewanya oleh para Terdakwa di Rental Mobil sekitar Polsek Kintap.

Bahwa kemudian sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa I menghubungi Saksi SYAKRANI dengan menggunakan Telepon agar Saksi SYAKRANI menjualkan Mobil (Suzuki Karimun) ESTILO tadi, yang senyatanya merupakan mobil yang baru disewa oleh Para Terdakwa, dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dilanjutkan oleh Terdakwa I yang juga mengirimkan foto-foto mobil ESTILO tersebut *via Whatsapp*. Kemudian setelah tidak seberapa lama, Saksi SYAKRANI kembali menghubungi Terdakwa I bahwa ternyata ada pembeli, hanya saja pembeli tersebut berada di Balikpapan. Kemudian sesaat setelah itu Para Terdakwa menuju Balikpapan dengan menggunakan Mobil ESTILO tersebut.

Bahwa sesampainya di daerah Betung, Para Terdakwa menghubungi Saksi SYAKRANI untuk menjemput di Pelabuhan Penajam pada sekitar Jam 15.00 WITA, lalu mereka bertiga bertemu dan melanjutkan perjalanan menuju Balikpapan dengan menggunakan sarana Transportasi Kapal Feri. Ketika di dalam Kapal Feri, Para Terdakwa berbincang kepada Saksi SYAKRANI, “*Akan dijual kemana Mobil ini?*”, kemudian Saksi SYAKRANI menjelaskan bahwa mobil tersebut akan dijual kepada Temannya, SURYONO, yang tinggal di Desa Barong Tongkok Kec. Melak Kab. Kutai Barat. Kemudian Para Terdakwa



beserta Saksi SYAKRANI langsung menuju Desa Barong Tongkok tersebut dan tiba pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2018. Setelah itu Para Terdakwa bertemu dengan Saksi SURYONO untuk membicarakan perihal harga Mobil yang senilai Rp. 30.000.000,-, namun Saksi SURYONO menjelaskan agar supaya Mobil tersebut dibawa dahulu kepada Pembeli. Selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju warung dekat rumah Saksi SURYONO untuk singgah, sedangkan Saksi SURYONO membawa mobil ESTILO tersebut kepada Pembeli.

Bahwa pada sekitar Jam 22.00 WITA, Saksi SURYONO datang dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah diantarkan ke Pembeli dengan dihargai senilai Rp. 20.000.000,-, di bawah harga jual awal yang jumlahnya Rp. 30.000.000,- karena tahun mobil tersebut tidak sesuai dengan permintaan Pembeli, kemudian pada akhirnya alasan tersebut disetujui dan dimaklumi oleh Terdakwa II dan terjadi kesepahaman antara Para Terdakwa dan Saksi SURYONO. Sesaat kemudian, sekitar jam 22.30 WITA datang Saksi HUSEIN dan rekannya mendatangi Saksi SURYONO untuk memperbincangkan terkait dengan Pembeli mobil ESTILO tersebut yang masih dalam perjalanan menuju tempat di mana Para Terdakwa singgah, yaitu pada sebuah warung di dekat kediaman Saksi SURYONO. Kemudian Pembeli tersebut pada akhirnya tiba, dan baru diketahui oleh Para Terdakwa bahwa Pembeli tersebut bernama Sdr. ANTO, lalu terjadi transaksi antara Sdr. ANTO dengan Saksi SURYONO yang dilaksanakan di dalam Mobil ESTILO tersebut dengan sepengetahuan Para Terdakwa. Setelah Transaksi selesai, Saksi SURYONO menyerahkan uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyisihkan sebanyak Rp. 1.000.000,- untuk masing-masing kepada Saksi HUSEIN beserta rekannya yang telah membantu dalam proses Transaksi. Setelah itu Para Terdakwa beserta Saksi SYAKRANI kembali menuju Balikpapan, adapun Saksi SYAKRANI juga diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- oleh Para Terdakwa sebagai imbalan telah membantu dalam menjualkan Mobil ESTILO tersebut, dan sebagian uangnya juga dipergunakan untuk biaya perjalanan sehingga tinggal tersisa sejumlah Rp. 15.000.000,-.

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 09.00 WITA Saksi SUPOMO mencoba menghubungi Para Terdakwa, namun ternyata handphonenya dalam keadaan tidak aktif.

Bahwa hasil dari penjualan mobil tersebut tersisa Rp. 15.000.000,-, yang kemudian uangnya dibagi 2 (dua) dengan masing-masing Rp. 7.500.000,- yang dipergunakan oleh Terdakwa I untuk membeli sebuah Handphone, sedangkan Terdakwa II menggunakannya untuk bersenang-senang, adapun akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi SUPOMO mengalami kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 warna Gold.
- 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 warna Hitam.
- 1 (Satu) Lembar KTP an. RUSDIANSYAH.
- 1 (satu) BPKB Mobil Merk Suzuki No.Pol DA 7148 ZA An. ACHMAD Noka : MA3GME31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 warna abu-abu metalik

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Supomo bin Mulyani, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 06.30 Wita di Jl.Houling PT.SSDK Rt.08/03 Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, saksi telah ditipu oleh para terdakwa dengan cara merental 1 (satu) buah mobil milik saya jenis Suzuki Karimun Estilo warna abu-abu DA 7148 ZA, namun setelah mobil saksi tidak kembali, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa sebelum para terdakwa membawa mobil saksi, terlebih dahulu terdakwa I bilang bahwa meminjam mobil untuk mengurus tanah di Pelaihari ;
- Bahwa sebelum saksi menyerahkan mobil tersebut, saksi meminta foto copy KTP dan nomor handphone terdakwa I, foto copy KTP tersebut atas nama Rusdiansyah ;
- Bahwa para terdakwa kerja di CV.ML (Musda Lestari) di Kuningan Kecamatan Jorong, Kab.Tanah Laut ;
- Bahwa setelah mobil dibawa oleh para terdakwa, dan selama 4 (empat) hari tidak kembali, setelah itu saksi lapor kepada Polisi Polres Tanah Laut ;
- Bahwa saksi sempat melakukan pencarian dengan cara croscek di perusahaan tempat para terdakwa kerja, namun tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi merasa curiga, karena setelah ditilpon, terdakwa I berjanji mundur-mundur terus dan terakhir berjanji di Takisung, setelah itu saksi mendatangi di Takisung sesuai yang disepakati, namun setelah sampai di Takisung dan menilpon terdakwa I, ternyata handphone terdakwa I sudah tidak aktif ;



- Bahwa pada saat itu saksi mendatangi ke Takisung bersama dengan Sdr.Bani Susilo dan Sdr.Tri Mulyono ;
- Bahwa terdakwa Meftahurrahman menyerahkan foto copy KTP atas nama Rusdiansyah kepada saksi ;
- Bahwa Hubungan keduanya adalah saudara kakak beradik, yang mana terdakwa II. Suhadi Nur tersebut pernah meminjam/membawa mobil Xenia milik saya selama 2 (dua) hari dan yang bersangkutan mengaku bekerja di CV.ML (Musda Lestari) dan dia mengembalikan mobil milik saya tersebut dan memberi uang kepada saya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga saya percaya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi sendiri, yang saksi beli dengan kontan dan masih atas nama Achmad pada STNKnya ;
- Bahwa saksi meminjamkan mobil tersebut, karena para terdakwa mengatakan bahwa bekerja di CV.ML (Musda Lestari) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Bani Susilo bin Siswanto (Alm), yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 06.30 Wita di Jl.Houling PT.SSDK Rt.08/03 Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, saksi Supomo telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara merental 1 (satu) buah mobil milik saksi Supomo jenis Suzuki Karimun Estilo warna abu-abu DA 7148 ZA, namun setelah mobil tidakembali, kemudian saksi Supomo melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Supomo yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi Supomo tidak mempunyai usaha rental mobil, namun mobilnya sering dipinjam orang dan memberi imbalan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para terdakwa ini akan memberi imbalan kepada saksi Supomo ;
- Bahwa saksi Supomo sempat melakukan pencarian dengan cara croscek di perusahaan tempat para terdakwa kerja, namun tidak ditemukan ;
- Bahwa kerugian korban atas kejadian ini sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Mulyono ada diajak oleh saksi Supomo mendatangi ke daerah Takisung yang telah disepakati oleh saksi Supomo dengan terdakwa, namun tidak bertemu ;



- Bahwa saksi tidak ada mengecek foto copy KTP atas nama Rusdiansyah ;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi Supomo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Mulyono bin Tio Hartono (Alm), yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 06.30 Wita di Jl.Houling PT.SSDK Rt.08/03 Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, saksi Supomo telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh oleh para terdakwa dengan cara meminjam 1 (satu) buah mobil milik saksi Supomo jenis Suzuki Karimun Estilo warna abu-abu DA 7148 ZA, namun setelah mobil tidakembali, kemudian saksi Supomo melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Supomo yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi Supomo tidak mempunyai usaha rental mobil, namun mobilnya sering dipinjam orang dan memberi imbalan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para terdakwa ini akan memberi imbalan atau tidak kepada saksi Supomo ;
- Bahwa saksi Supomo sempat melakukan pencarian dengan cara croscek di perusahaan tempat para terdakwa kerja, namun tidak ditemukan ;
- Bahwa Kerugian korban atas kejadian ini sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Bani Susilo ada diajak oleh saksi Supomo mendatangi ke daerah Takisung yang telah disepakati oleh saksi Supomo dengan terdakwa, namun tidak bertemu ;
- Bahwa saksi tidak ada mengecek foto copy KTP atas nama Rusdiansyah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran para terdakwa ini ;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi Supomo sendiri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Syakrani bin Anang Bustani, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa I. Meftahurrahman ada menghubungi saksi melalui tilpon dan meminta saksi agar menjualkan 1 (satu) buah mobil milik saya jenis Suzuki Karimun Estilo warna abu-abu DA 7148 ZA, seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;



- Bahwa setelah terdakwa I Meftahurrahman menilpon saksi, kemudian mengirim foto mobil yang akan dijual sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Bahwa setelah itu saksi menilpon dan mengirim foto mobil tersebut kepada Sdr.Suryono menawarkan mobil tersebut ;
- Bahwa Sdr.Suryono berniat membeli mobil tersebut, karena sebelumnya Sdr.Suryono berniat ingin membeli mobil ;
- Bahwa setelah itu saksi menilpon terdakwa I.Meftahurrahman untuk berangkat ke Balikpapan dengan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo yang telah saksi tawarkan kepada Sdr.Suryono sesuai dengan foto yang terkirim tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I.Meftahurrahman jadi mengantar mobil ke Balikpapan dan pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa I.Meftahurrahman menilpon saksi agar saksi menjemput didaerah Betung dan menyeberang dari pelabuhan Feri Panajam ;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa I.Meftahurrahman bersama dengan terdakwa II. Suhadi Nur dan saksi sama-sama naik Feri menuju Balikpapan ;
- Bahwa Tujuan saksi dan para terdakwa ke Balikpapan untuk istirahat dirumah saksi dan selanjutnya bertemu dengan Sdr.Suryono untuk memperlihatkan mobil tersebut ;
- Bahwa Tujuan saksi bersama dengan para terdakwa adalah menjual mobil tersebut kepada Sdr.Suryono ;
- Bahwa setelah bertemu Sdr.Suryono terjadi jual beli mobil tersebut, yang semula ditawarkan dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah terjadi tawar menawar disepakati dengan harga sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembayaran mobil tersebut adalah Sdr.Suryono dan yang menerima uang adalah terdakwa Suhadi Nur ketika berada didalam warung ;
- Bahwa uang tersebut milik Sdr.Anto Suryono ;
- Bahwa Terjadi jual beli mobil tersebut pembayarannya dilakukan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wita di sebuah warung milik Sdr.Suryono di desa Barong Tongkok, Kecamatan Melak, Kab.Kutai Barat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Jarot Yudha Santoso bin Sukirno, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 16.00 Wita di kota Banjarbaru dan pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam



09.30 Wita di Kota Banjarbaru, saksi bersama dengan Sdr.Bripka YK Arie Wibowo dan anggota yang lainnya telah mengamankan Terdakwa I. Meftahurrahman dan terdakwa II. Suhadi Nur yang diduga telah melakukan penipuan atau penggelapan 1 (satu) buah mobil milik saksi Supomo jenis Suzuki Karimun Estilo warna abu-abu DA 7148 ZA;

- Bahwa Diketahui para terdakwa tersebut sebagai pelaku penggelapan tersebut, karena sebelumnya para terdakwa telah meninggalkan foto copy KTP kepada korban dan terdapat gambar pelaku ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, ternyata salah satu pelaku tersebut merupakan residivis kasus penipuan dan penggelapan mobil roda 4 atas nama Meftahurrahman Als.Syafi'l Rachman, setelah dilakukan koordinasi dengan Polres Banjarbaru, selanjutnya diketahui terdakwa Meftahurrahman Als.Syafi'l ada di kota Banjarbaru, setelah itu dilakukan penangkapan terdakwa I.Meftahurrahman dan dilakukan pengembangan selanjutnya ;
- Bahwa setelah berkoordinasi dan dilakukan pengembangan, selanjutnya berhasil menangkap saksi Syakrani, sedangkan terdakwa II.Suhadi Nur Als.Ibas sudah terlebih dahulu telah diamankan oleh pihak Polsek Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar terkait tindak pidana penipuan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kertak Hanyar;
- Bahwa hubungan antara terdakwa I.Meftahurrahman dengan terdakwa II. Suhadi Nur dalam perkara ini hanya karena modus ;
- Bahwa Terdakwa I.Meftahurrahman ditangkap pada saat berada ditempat calon isteri mudanya di Banjarbaru ;
- Bahwa Para terdakwa ini menjual mobil kepada Sdr.Suryono, seorang anggota TNI, kemudian dilempar kepada Anto, setelah itu diambil lagi oleh Sdr. Suryono, kemudian dilempar lagi kepada Sdr.Amirudin ;
- Bahwa Peran dari terdakwa I.Meftahurrahman ini sebagai penyewa mobil milik saksi Supomo, sedangkan saksi Syakrani berperan sebagai perantara/penghubung antara penjual dan pembeli mobil tersebut, sedangkan peran terdakwa II. Suhadi Nur sebagai pengatur rencana untuk meminjam mobil ;
- Bahwa saksi menangkap saksi Syakrani di Banjarbaru, setelah turun dari Bus yang rencananya akan ke Banjarmasin ;
- Bahwa Sdr.Suryono juga diamankan di Mahmil ;
- Bahwa Para terdakwa ini menjual mobil milik korban kepada Sdr.Hendrik Dwiyanto Als.Anto melalui Sdr.Suryono yang merupakan anggota TNI di Kodim 0912 Kec.Melak Kutai Barat seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi YK.Arie Wibowo bin Mashudu, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 16.00 Wita di kota Banjarbaru dan pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 09.30 Wita di Kota Banjarbaru, saksi bersama dengan saksi Bripka Jarot Yudha dan anggota yang lainnya telah mengamankan Terdakwa I. Meftahurrahman dan terdakwa II. Suhadi Nur yang diduga telah melakukan penipuan atau penggelapan 1 (satu) buah mobil milik saksi Supomo jenis Suzuki Karimun Estilo warna abu-abu DA 7148 ZA ;
- Bahwa setelah ada laporan dan dilakukan penyelidikan, ternyata salah satu pelaku tersebut merupakan residivis kasus penipuan dan penggelapan mobil roda 4 atas nama Meftahurrahman Als.Syafi'l Rachman, setelah dilakukan koordinasi dengan Polres Banjarbaru, selanjutnya diketahui terdakwa Meftahurrahman Als.Syafi'l ada di kota Banjarbaru, setelah itu dilakukan penangkapan terdakwa I.Meftahurrahman, kemudian dilakukan pengembangan selanjutnya ;
- Bahwa setelah berkoordinasi dan dilakukan pengembangan, selanjutnya berhasil menangkap saksi Syakrani, sedangkan terdakwa II.Suhadi Nur Als.Ibas sudah terlebih dahulu telah diamankan oleh pihak Polsek Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar terkait tindak pidana penipuan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kertak Hanyar;
- Bahwa Hubungan antara terdakwa I.Meftahurrahman dengan terdakwa II. Suhadi Nur dalam perkara ini hanya karena modus ;
- Bahwa Terdakwa I.Meftahurrahman ditangkap pada saat berada ditempat calon isteri mudanya di Banjarbaru ;
- Bahwa Para terdakwa ini menjual mobil milik korban kepada Sdr.Suryono, seorang anggota TNI, kemudian diserahkan kepada Anto, setelah itu diambil lagi oleh Sdr.Suryono, kemudian diserahkan lagi kepada Sdr.Amirudin ;
- Bahwa Peran dari terdakwa I.Meftahurrahman ini sebagai penyewa mobil milik saksi Supomo, sedangkan saksi Syakrani berperan sebagai perantara/penghubung antara penjual dan pembeli mobil tersebut, sedangkan peran terdakwa II. Suhadi Nur sebagai pengatur rencana untuk meminjam mobil ;
- Bahwa saksi menangkap saksi Syakrani di Banjarbaru, setelah turun dari Bus yang rencananya akan ke Banjarmasin ;
- Bahwa Mobil milik korban tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini, sempat saksi bawa ke Polres Tanah Laut ;



- Bahwa para terdakwa ini menjual mobil milik korban kepada Sdr.Hendrik Dwiyanto Als.Anto melalui Sdr.Suryono yang merupakan anggota TNI di Kodim 0912 Kec.Melak Kutai Barat seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 06.30 Wita di Jln.Houling PT.SSDK Rt.08/03 Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim bersama dengan Terdakwa II. Suhadi Nur Als.Ibas telah melakukan kejahatan penipuan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki No.Pol DA 7148 ZA An.Achmad Noka : MA3gME31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010 milik saksi Supomo ;
- Bahwa setelah terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim bertemu dengan korban, terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim bilang ingin menyewa/rental mobil miliknya selama 1 (satu) hari untuk mengurus tanah milik terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim di Pelaihari ;
- Bahwa setelah terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim ditanya kerja dimana, kemudian terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim bilang kalau saya kerja di CV.ML (Musda Lestari), setelah itu terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim diminta foto copy KTP saya, kemudian terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim menyerahkan foto copy milik terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim atas nama Rusdiansyah dan terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim diminta nomor handphone milik terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim, setelah itu terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim membawa mobil milik korban ;
- Bahwa setelah terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim berhasil membawa mobil milik korban, kemudian terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim tilpon saksi Syakrani untuk menjualkan mobil milik korban yang terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim bawa dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta



- rupiah) dan saya mengirim gambar/foto mobil milik korban tersebut kepada saksi DSyokrani ;
- Bahwa setelah terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim menghubungi saksi Syokrani melalui tilpon dan katanya sudah ada calon pembelinya, kemudian terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim segera menuju ke Balikpapan bersama dengan Terdakwa II.Suhadi Nur dengan mengemudikan mobil milik korban tersebut untuk menemui saksi Syokrani;
 - Bahwa setelah terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim bersama dengan terdakwa II. Suhadi Nur dan saksi Syokrani, kemudian menemui Sdr.Suryono untuk melakukan jual beli mobil tersebut;
 - Bahwa setelah terjadi kesepakatan, mobil milik korban tersebut laku dijual dengan harga sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa Sdr.Suryono mengetahui kalau mobil tersebut hasil kejahatan ;
 - Bahwa atas kejadian ini terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim merasa bersalah dan menyesal ;
 - Bahwa dari hasil kejahatan tersebut terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim mendapat bagian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim sudah pernah dihukum ;

Terdakwa II Suhadi Nur Als.Ibas bin Iberahim (Alm)

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 06.30 Wita di Jln.Houling PT.SSDK Rt.08/03 Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Terdakwa II Suhadi Nur Als.Ibas bin Iberahim (Alm) telah mengantar Terdakwa I. Meftahurrahman telah meminjam 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki No.Pol DA 7148 ZA An.Achmad Noka : MA3gME31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010 milik Sdr.Supomo dan tidak dikembalikan ;
- Bahwa setelah Terdakwa II Suhadi Nur Als.Ibas bin Iberahim (Alm) mengantar terdakwa I.Meftahurrahman dengan menggunakan mobil Ayla, Terdakwa II Suhadi Nur Als.Ibas bin Iberahim (Alm) menunggu dijalan, sedangkan terdakwa I.Meftahurrahman menuju rumah saksi Supomo dan bertemu dengan korban, dan berhasil membawa mobil milik korban ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Suhadi Nur Als.Ibas bin Iberahim (Alm) sudah pernah meminjam mobil milik korban ;
- Bahwa yang meminjam/merental mobil milik korban adalah terdakwa I.Meftahurrahman, sedangkan Terdakwa II Suhadi Nur Als.Ibas bin Iberahim (Alm) menunggu didalam mobil sekitar 50 meter dari rumah korban ;



- Bahwa yang membuat pemilik mobil mau menyerahkan mobilnya untuk disewa karena terdakwa I.Meftahurrahman mengaku bekerja di CV.ML yang kantornya berada didepan rumah korban, selain itu juga ada menyerahkan foto copy KTP kepada korban ;
- Bahwa Foto copy KTP yang diserahkan kepada korban tersebut merupakan KTP palsu yang namanya Terdakwa II Suhadi Nur Als.Ibas bin Iberahim (Alm) lupa ;
- Bahwa setelah berhasil meminjam mobil, kemudian mobil milik korban Terdakwa II Suhadi Nur Als.Ibas bin Iberahim (Alm) bawa ke Balikpapan bersama dengan terdakwa I.Meftahurrahman untuk dijual kepada Sdr.Suryono melalui saksi Syakrani ;
- Bahwa Mobil milik korban tersebut laku dijual dengan harga sebesar Rp.20.000,000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Sdr.Suryono mengetahui kalau mobil tersebut hasil kejahatan.
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa II Suhadi Nur Als.Ibas bin Iberahim (Alm) merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa II Suhadi Nur Als.Ibas bin Iberahim (Alm) sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti dalam perkara ini, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I MEFTAHURRAHMAN Als SYAFI'I RACHMAN Bin (Alm) IBERAHIM dan Terdakwa II SUHADI NUR Als IBAS Bin (Alm) IBERAHIM pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar Jam 06.30 WITA di Jl. Houling PT. SSDK RT. 08 / 03 Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
- Bahwa berawal dari Terdakwa I MEFTAHURRAHMAN dan Terdakwa II SUHADI pergi ke kediaman Saksi SUPOMO yang beralamat di Jl. Houling PT. SSDK RT. 08 / 03 Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut dengan menggunakan sebuah sarana berupa kendaraan Mobil Daihatsu AYLA dan beralasan untuk meminjam mobil milik Saksi SUPOMO selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk mengurus Tanah Milik Terdakwa I MEFTAHURRAHMAN di Pelaihari.
- Bahwa ketika itu hanya Terdakwa I saja yang langsung menemui Saksi SUPOMO di kediamannya, sedangkan Terdakwa II SUHADI menunggu di kendaraan,



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Saksi SUPOMO dan ditawarkan oleh Saksi SUPOMO, “*apa Mobil (Daihatsu) XENIA atau Mobil (Suzuki Karimun) ESTILO?*”, lalu dijawab oleh Terdakwa I, “*ESTILO saja*”. Setelah itu Saksi SUPOMO langsung menyerahkan Mobil ESTILO yang sudah dalam keadaan mesin yang hidup di garasi dan siap dipakai,
- Bahwa ketika itu STNK mobil ESTILO tersebut sudah ditaruh oleh Saksi SUPOMO dan berada di dalam laci. Kemudian Terdakwa I langsung membawa mobil tersebut sembari beriringan dengan Terdakwa II dalam mobil yang berbeda untuk mengembalikan Mobil Daihatsu AYL A yang merupakan mobil rental yang disewanya oleh para Terdakwa di Rental Mobil sekitar Polsek Kintap.
- Bahwa kemudian sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa I menghubungi Saksi SYAKRANI dengan menggunakan Telepon agar Saksi SYAKRANI menjualkan Mobil (Suzuki Karimun) ESTILO tadi, yang senyatanya merupakan mobil yang baru disewa oleh Para Terdakwa, dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dilanjutkan oleh Terdakwa I yang juga mengirimkan foto-foto mobil ESTILO tersebut *via Whatsapp*.
- Bahwa kemudian setelah tidak seberapa lama, Saksi SYAKRANI kembali menghubungi Terdakwa I bahwa ternyata ada pembeli, hanya saja pembeli tersebut berada di Balikpapan. Kemudian sesaat setelah itu Para Terdakwa menuju Balikpapan dengan menggunakan Mobil ESTILO tersebut.
- Bahwa sesampainya di daerah Betung, Para Terdakwa menghubungi Saksi SYAKRANI untuk menjemput di Pelabuhan Penajam pada sekitar Jam 15.00 WITA, lalu mereka bertiga bertemu dan melanjutkan perjalanan menuju Balikpapan dengan menggunakan sarana Transportasi Kapal Feri. Ketika di dalam Kapal Feri, Para Terdakwa berbincang kepada Saksi SYAKRANI, “*Akan dijual kemana Mobil ini?*”, kemudian Saksi SYAKRANI menjelaskan bahwa mobil tersebut akan dijual kepada Temannya, Sdr. SURYONO, yang tinggal di Desa Barong Tongkok Kec. Melak Kab. Kutai Barat.
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta Saksi SYAKRANI langsung menuju Desa Barong Tongkok tersebut dan tiba pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2018. Setelah itu Para Terdakwa bertemu dengan Saksi SURYONO untuk membicarakan perihal harga Mobil yang senilai Rp. 30.000.000,-, namun Sdr. SURYONO menjelaskan agar supaya Mobil tersebut dibawa dahulu kepada Pembeli. Selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju warung dekat rumah Sdr. SURYONO untuk singgah, sedangkan Sdr. SURYONO membawa mobil ESTILO tersebut kepada Pembeli.
- Bahwa pada sekitar Jam 22.00 WITA, Sdr. SURYONO datang dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah diantarkan ke Pembeli dengan dihargai senilai Rp. 20.000.000,-, di bawah harga jual awal yang jumlahnya



Rp. 30.000.000,- karena tahun mobil tersebut tidak sesuai dengan permintaan Pembeli, kemudian pada akhirnya alasan tersebut disetujui dan dimaklumi oleh Terdakwa II dan terjadi kesepakatan antara Para Terdakwa dan Sdr. SURYONO.

- Bahwa sekitar jam 22.30 WITA datang Sdr. HUSEIN dan rekannya mendatangi Sdr. SURYONO untuk memperbincangkan terkait dengan Pembeli mobil ESTILO tersebut yang masih dalam perjalanan menuju tempat di mana Para Terdakwa singgah, yaitu pada sebuah warung di dekat kediaman Sdr. SURYONO. Kemudian Pembeli tersebut pada akhirnya tiba, dan baru diketahui oleh Para Terdakwa bahwa Pembeli tersebut bernama Sdr. ANTO, lalu terjadi transaksi antara Sdr. ANTO dengan Sdr. SURYONO yang dilaksanakan di dalam Mobil ESTILO tersebut dengan sepengetahuan Para Terdakwa. Setelah Transaksi selesai, Sdr. SURYONO menyerahkan uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyisihkan sebanyak Rp. 1.000.000,- untuk masing-masing kepada Sdr. HUSEIN beserta rekannya yang telah membantu dalam proses Transaksi. Setelah itu Para Terdakwa beserta Saksi SYAKRANI kembali menuju Balikpapan,
- Bahwa Saksi SYAKRANI juga diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- oleh Para Terdakwa sebagai imbalan telah membantu dalam menjualkan Mobil ESTILO tersebut, dan sebagian uangnya juga dipergunakan untuk biaya perjalanan sehingga tinggal tersisa sejumlah Rp. 15.000.000,-.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 09.00 WITA Saksi SUPOMO mencoba menghubungi Para Terdakwa, namun ternyata handphonenya dalam keadaan tidak aktif.
- Bahwa hasil dari penjualan mobil tersebut tersisa Rp. 15.000.000,-, yang kemudian uangnya dibagi 2 (dua) dengan masing-masing Rp. 7.500.000,- yang dipergunakan oleh Terdakwa I untuk membeli sebuah Handphone, sedangkan Terdakwa II menggunakannya untuk bersenang-senang, adapun akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi SUPOMO mengalami kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, atau

kedua : Melanggar pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

maka Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah satu Dakwaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Dakwaan dapat dibuktikan, maka Dakwaan lainnya



tidak perlu dipertimbangkan lagi dan konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim diwajibkan untuk membuktikan hanya dakwaan yang dianggap Majelis Hakim mendekati atau terbukti terhadap perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Ad. 1. Unsur pertama “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barangsiapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa bernama **Terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi’i Rachman bin Iberahim dan Terdakwa II Suhadi Nur Als.Ibas bin Iberahim (Alm)** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*barangsiapa*” telah terbukti;

Ad. 2. Unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti yang sah (*Vide : Pasal 183 KUHP*) ;

Menimbang, bahwa Alat bukti yang sah adalah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;



- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa. (*Vide : Pasal 184 ayat (1) KUHP*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri, telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I MEFTAHURRAHMAN Als SYAFI'I RACHMAN Bin (Alm) IBERAHIM dan Terdakwa II SUHADI NUR Als IBAS Bin (Alm) IBERAHIM pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar Jam 06.30 WITA di Jl. Houling PT. SSDK RT. 08 / 03 Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
- Bahwa berawal dari Terdakwa I MEFTAHURRAHMAN dan Terdakwa II SUHADI pergi ke kediaman Saksi SUPOMO yang beralamat di Jl. Houling PT. SSDK RT. 08 / 03 Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut dengan menggunakan sebuah sarana berupa kendaraan Mobil Daihatsu AYLA dan beralasan untuk meminjam mobil milik Saksi SUPOMO selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk mengurus Tanah Milik Terdakwa I MEFTAHURRAHMAN di Pelaihari.
- Bahwa ketika itu hanya Terdakwa I saja yang langsung menemui Saksi SUPOMO di kediamannya, sedangkan Terdakwa II SUHADI menunggu di kendaraan,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Saksi SUPOMO dan ditawarkan oleh Saksi SUPOMO, "*apa Mobil (Daihatsu) XENIA atau Mobil (Suzuki Karimun) ESTILO?*", lalu dijawab oleh Terdakwa I, "*ESTILO saja*". Setelah itu Saksi SUPOMO langsung menyerahkan Mobil ESTILO yang sudah dalam keadaan mesin yang hidup di garasi dan siap dipakai,
- Bahwa ketika itu STNK mobil ESTILO tersebut sudah ditaruh oleh Saksi SUPOMO dan berada di dalam laci. Kemudian Terdakwa I langsung membawa mobil tersebut sembari beriringan dengan Terdakwa II dalam mobil yang berbeda untuk mengembalikan Mobil Daihatsu AYLA yang merupakan mobil rental yang disewanya oleh para Terdakwa di Rental Mobil sekitar Polsek Kintap.
- Bahwa kemudian sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa I menghubungi Saksi SYAKRANI dengan menggunakan Telepon agar Saksi SYAKRANI menjualkan Mobil (Suzuki Karimun) ESTILO tadi, yang senyatanya merupakan mobil yang baru disewa oleh Para Terdakwa, dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dilanjutkan oleh Terdakwa I yang juga mengirimkan foto-foto mobil ESTILO tersebut *via Whatsapp*.



- Bahwa kemudian setelah tidak seberapa lama, Saksi SYAKRANI kembali menghubungi Terdakwa I bahwa ternyata ada pembeli, hanya saja pembeli tersebut berada di Balikpapan. Kemudian sesaat setelah itu Para Terdakwa menuju Balikpapan dengan menggunakan Mobil ESTILO tersebut.
- Bahwa sesampainya di daerah Betung, Para Terdakwa menghubungi Saksi SYAKRANI untuk menjemput di Pelabuhan Penajam pada sekitar Jam 15.00 WITA, lalu mereka bertiga bertemu dan melanjutkan perjalanan menuju Balikpapan dengan menggunakan sarana Transportasi Kapal Feri. Ketika di dalam Kapal Feri, Para Terdakwa berbincang kepada Saksi SYAKRANI, "*Akan dijual kemana Mobil ini?*", kemudian Saksi SYAKRANI menjelaskan bahwa mobil tersebut akan dijual kepada Temannya, Sdr. SURYONO, yang tinggal di Desa Barong Tongkok Kec. Melak Kab. Kutai Barat.
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta Saksi SYAKRANI langsung menuju Desa Barong Tongkok tersebut dan tiba pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2018. Setelah itu Para Terdakwa bertemu dengan Saksi SURYONO untuk membicarakan perihal harga Mobil yang senilai Rp. 30.000.000,-, namun Sdr. SURYONO menjelaskan agar supaya Mobil tersebut dibawa dahulu kepada Pembeli. Selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju warung dekat rumah Sdr. SURYONO untuk singgah, sedangkan Sdr. SURYONO membawa mobil ESTILO tersebut kepada Pembeli.
- Bahwa pada sekitar Jam 22.00 WITA, Sdr. SURYONO datang dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah diantarkan ke Pembeli dengan dihargai senilai Rp. 20.000.000,-, di bawah harga jual awal yang jumlahnya Rp. 30.000.000,- karena tahun mobil tersebut tidak sesuai dengan permintaan Pembeli, kemudian pada akhirnya alasan tersebut disetujui dan dimaklumi oleh Terdakwa II dan terjadi kesepahaman antara Para Terdakwa dan Sdr. SURYONO.
- Bahwa sekitar jam 22.30 WITA datang Sdr. HUSEIN dan rekannya mendatangi Sdr. SURYONO untuk memperbincangkan terkait dengan Pembeli mobil ESTILO tersebut yang masih dalam perjalanan menuju tempat di mana Para Terdakwa singgah, yaitu pada sebuah warung di dekat kediaman Sdr. SURYONO. Kemudian Pembeli tersebut pada akhirnya tiba, dan baru diketahui oleh Para Terdakwa bahwa Pembeli tersebut bernama Sdr. ANTO, lalu terjadi transaksi antara Sdr. ANTO dengan Sdr. SURYONO yang dilaksanakan di dalam Mobil ESTILO tersebut dengan sepengetahuan Para Terdakwa. Setelah Transaksi selesai, Sdr. SURYONO menyerahkan uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyisihkan sebanyak Rp. 1.000.000,- untuk masing-masing kepada Sdr. HUSEIN beserta rekannya yang telah membantu dalam proses



- Transaksi. Setelah itu Para Terdakwa beserta Saksi SYAKRANI kembali menuju Balikpapan,
- Bahwa Saksi SYAKRANI juga diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- oleh Para Terdakwa sebagai imbalan telah membantu dalam menjualkan Mobil ESTILO tersebut, dan sebagian uangnya juga dipergunakan untuk biaya perjalanan sehingga tinggal tersisa sejumlah Rp. 15.000.000,-.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 09.00 WITA Saksi SUPOMO mencoba menghubungi Para Terdakwa, namun ternyata handphonenya dalam keadaan tidak aktif.
 - Bahwa hasil dari penjualan mobil tersebut tersisa Rp. 15.000.000,-, yang kemudian uangnya dibagi 2 (dua) dengan masing-masing Rp. 7.500.000,- yang dipergunakan oleh Terdakwa I untuk membeli sebuah Handphone, sedangkan Terdakwa II menggunakannya untuk bersenang-senang, adapun akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi SUPOMO mengalami kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa telah menyatakan benar dan tidak keberatan dengan menyatakan bahwa para terdakwa meminjam (menyewa) Mobil Merk Suzuki ESTILO milik saksi Supomo namun dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa para terdakwa juga telah membenarkan atas semua isi Berita Acara Pemeriksaan para terdakwa di kepolisian, bahwa para terdakwa memang pernah diperiksa di kepolisian dalam perkara penggelapan mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah memperoleh keyakinan akan perbuatan para terdakwa yang telah meminjam (menyewa / rental) Mobil Merk Suzuki ESTILO milik saksi Supomo namun tidak pernah dikembalikan lagi, dimana Mobil Merk Suzuki ESTILO tersebut adalah milik saksi Supomo yang disewakan atau dirental dan bukanlah milik para terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya, dimana harga Mobil Merk Suzuki ESTILO milik saksi Supomo tersebut sekitar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh juta Rupiah). Bahwa para terdakwa dalam menyewa Mobil Merk Suzuki ESTILO milik saksi Supomo, dilakukan tanpa adanya kekerasan atau paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua *“Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”:

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, Petunjuk, dan Barang Bukti, terungkap bahwa awal mulanya 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010 Noka : MA3GMF31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 beserta STNK an. ACHMAD milik saudara SUPOMO bisa berada ditangan Terdakwa dan saudara SUHADI NUR Als IBAS yakni pada hari sabtu Sabtu tanggal 13 Januari 2018 skj. 04.00 wita Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SUHADI NUR Als IBAS berangkat dari banjarbaru menuju kintap dengan mengendarai mibil AYLA warna merah yang dirental Terdakwa II SUHADI NUR Als IBAS, kemudian sesampainya dikintap Terdakwa I MEFTAHURRAHMAN bersama dengan Terdakwa II SUHADI NUR Als IBAS langsung menuju kerumah saudara SUPOMO di Jln. Houling PT. SSDK Rt. 08 / 03 Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, lalu setelah Terdakwa I MEFTAHURRAHMAN berada dirumah saudara SUPOMO dan Terdakwa bertemu langsung dengan saudara SUPOMO, Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara SUPOMO ingin menyewa / rental mobil milik nya selama 1 hari untuk keperluan mengurus tanah milik Terdakwa di pelaihari, kemudian Saksi SUPOMO menanyakan kepada Terdakwa mobil yang mana mau dipakai "apa mobil XENIA atau mobil estilo" lalu Terdakwa I jawab mobil estilo saja, Kemudian pak supomo meminta KTP dan Terdakwa memberikan KTP an. RUSDIASYAH kepada saudara SUPOMO lalu saudara SUPOMO meminta nomor handphone Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor handphone Terdakwa dengan nomor 0812 5065 5579, Kemudian Terdakwa langsung menuju ke mobil estilo milik saudara SUPOMO yang berada digarasi rumahnya yang sudah dalam keadaan menyala / hidup, kemudian Terdakwa langsung membawa mobil tersebut menemui saudara SUHADI NUR Als IBAS yang sudah menunggu Terdakwa dijalan, Kemudian skj. 07.00 wita Terdakwa I MEFTAHURRAHMAN menghubungi teman Terdakwa yang bernama Saksi SYAKRANI via telepon dan meminta kepadanya untuk menjualkan mobil Suzuki estilo seharga 30.000.00,-,kemudian Terdakwa mengirim 2 (dua) gambar mobil via WA ke sdr. SYAKRANI, Kemudian tidak berapa lama sdr. SYAKRANI menelpon dan mengatakan kalau ada pembeli dan segera ke balikpapan, Kemudian Terdakwa bersama dengan saudara SUHADI NUR Als IBAS berangkat menuju Balikpapan dengan mengendarai mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010 Noka : MA3GMF31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 beserta STNK an. ACHMAD milik saudara SUPOMO, Kemudian Saksi SYAKRANI mengatakan bahwa mobil tersebut dibawa ke desa barong tongkok Kec. Melak Kab. Kutai barat yakni untuk dijual kepada temannya yang bernama saudara SURYONO, Pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 kami sampai didesa barong tongkok Kec.



Melak Kab. Kutai barat Terdakwa bersama dengan saudara SUHADI NUR Als IBAS dan SYAKRANI bertemu dengan saudara SURYONO dirumahnya/warung dan membicarakan masalah mobil tersebut dan disepakati dijual Rp. 30.000.000,-, lalu saudara SURYONO mengatakan kepada kami biar mobil dibawa dulu kepada pembeli, Kemudian mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tersebut dibawa oleh saudara SURYONO sedangkan kami menunggu dirumahnya dan kemudian setelah itu pak SURYONO datang kedalam warung dan membangunkan sdr. SUHADI NUR Als IBAS dan mengatakan kalau mobil sudah dibeli dan dibayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Kemudian uang tersebut diserahkan saudara SURYONO kepada sdr. SUHADI NUR Als IBAS ini uangnya sejumlah Rp. 20.000.000,- Lalu sdr. SURYONO mengatakan “ibas kasih 2 polisi itu 1.000.000,- lalu sdr. IBAS memberikan uang sejumlah 1.000.000,- kepada saudara SURYONO, kemudian sdr. SURYONO memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada 2 anggota polisi tersebut dan 2 anggota polisi tersebut pergi, Kemudian uang tersebut dibagi oleh saudara SUHADI NUR Als IBAS kepada pak SURYONO Rp. 1.000.000,- dan SYAKRANI Rp.1.000.000, Kemudian kami kembali ke Balikpapan dengan menggunakan mobil travel sesampainya dibalikpapan Para Terdakwa berpisah dengan Saksi SYAKRANI, adapun Terdakwa I MEFTAHURRAHMAN dan Terdakwa II SUHADI NUR Als IBAS tidak ada meminta izin kepada Saksi. SUPOMO selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010 Noka : MA3GMF31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 beserta STNK an. ACHMAD untuk menjual kepada sdr. ANTO seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa engan demikian unsur “Melakukan Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” tersebut tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku para terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incas para terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi para terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (straafmacht), menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya; ----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim sementara terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim masih dalam status ditahan dan masa penahanan yang bersangkutan masih ada, maka terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 warna Gold.
- 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 warna Hitam.
- 1 (Satu) Lembar KTP an. RUSDIANSYAH.
- 1 (satu) BPKB Mobil Merk Suzuki No.Pol DA 7148 ZA An. ACHMAD Noka : MA3GME31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 warna abu-abu metalik



Barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus diperintahkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. SYAKRANI Bin ANANG BUSTANI (Alm);

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim dan Terdakwa II Suhadi Nur Als.Ibas bin Iberahim (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I Meftahurrahman Als.Syafi'i Rachman bin Iberahim dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 warna Gold.
 - 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 warna Hitam.
 - 1 (Satu) Lembar KTP an. RUSDIANSYAH.
 - 1 (satu) BPKB Mobil Merk Suzuki No.Pol DA 7148 ZA An. ACHMAD Noka : MA3GME31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 warna abu-abu metalik**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. SYAKRANI Bin ANANG BUSTANI (Alm);**
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari : **Selasa tanggal 28 Agustus 2018** oleh kami **HARRIES KONSTITUANTO, SH.,M.Kn.** selaku Hakim Ketua, **RIANA KUSUMAWATI, SH** dan **AMEILIA SUKMASARI, SH.,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SULISTIYANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh



ADITHYO PRIHAMBODO P, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tanah Laut serta dihadapan Para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, SH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn.

AMEILIA SUKMASARI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO